

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR



Nomor : 52

Tahun 2002

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

NOMOR : 5

TAHUN : 2002

TENTANG

**KETENTUAN-KETENTUAN PENCEGAHAN
DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN**

**Diperbanyak oleh
Bagian Hukum Pada Setda
Kabupaten Bogor**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

Nomor : 52

Tahun : 2002

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
NOMOR 5 TAHUN 2002
TENTANG
KETENTUAN-KETENTUAN PENCEGAHAN
DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOGOR,**

- Menimbang : a. bahwa tugas pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran pada hakekatnya merupakan kewajiban pemerintah daerah dan warga masyarakat yang harus dilakukan baik secara preventif maupun represif;
- b. bahwa dalam rangka tercapainya efisiensi secara optimal dalam usaha pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran perlu ditetapkan ketentuan-ketentuan mengenai pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran serta pemakaian alat pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- c. bahwa

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Ketentuan-ketentuan Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran.

- mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 8);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 6. Undang-undang

6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
9. Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum Nomor 10 Tahun 2000 tentang Ketentuan Teknis Pengamanan Terhadap Bahaya Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
10. Keputusan Menteri Negara Pekerjaan Umum Nomor 11 Tahun 2000 tentang Ketentuan Teknis Manajemen Penanggulangan Kebakaran di Perkotaan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 1987 tentang Kebersihan, Keindahan, dan Ketertiban di Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor (Lembaran Daerah Tahun 1987 Nomor 3 Seri B);

12. Peraturan Daerah

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 23 Tahun 2000 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 44);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 46);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 20);

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOGOR**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
BAHAYA KEBAKARAN .**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud
dengan :

1. Daerah

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Dinas adalah dinas yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang kebakaran.
5. Kepala Dinas adalah kepala dinas yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang kebakaran.
6. Rumah toko (ruko) adalah bangunan yang berlantai satu atau lebih yang sebagian diperuntukan sebagai tempat usaha, sebagian untuk tempat tinggal.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
8. Alat

8. Alat pemadam api adalah alat untuk memadamkan kebakaran yang mencakup alat pemadam api ringan (APAR) dan alat pemadam api berat (APAB) yang menggunakan roda.
9. Alat perlengkapan pemadam adalah alat yang digunakan untuk melengkapi operasional pemadaman kebakaran baik yang konvensional seperti bakrik, singkup, ember, karung goni, ganco, tangga, pasir dan lain-lain maupun yang modern.
10. Alarm kebakaran adalah suatu alat untuk memberitahukan kebakaran tingkat awal yang mencakup alarm kebakaran manual dan atau alarm kebakaran otomatis.
11. Hidran adalah hidran kebakaran yang digunakan untuk memadamkan kebakaran yang dapat berupa hidran kota, hidran halaman atau hidran gedung.
12. Pemercik (*sprinkler*) otomatis adalah suatu alat, pemancar air yang bekerja secara otomatis bilamana temperatur ruangan mencapai suhu tertentu.
13. Sistem pemadaman khusus adalah suatu sistem pemadam yang ditempatkan pada suatu ruangan tertentu untuk memadamkan kebakaran secara otomatis dengan menggunakan bahan pemadam jenis busa dan atau jenis kimia kering.

14. Bangunan

14. Bangunan adalah suatu perwujudan fisik arsitektur yang digunakan sebagai wadah kegiatan manusia, diharuskan memiliki alat pemadam kebakaran.
15. Bangun-bangunan adalah perwujudan fisik arsitektur yang tidak digunakan untuk kegiatan manusia.
16. Bangunan terdahulu adalah bangunan yang telah dibangun sebelum peraturan daerah ini diberlakukan.
17. Bangunan rendah adalah bangunan yang mempunyai ketinggian dari permukaan tanah atau lantai dasar sampai dengan ketinggian maksimal 14 meter atau 2 lantai.
18. Bangunan menengah adalah bangunan yang mempunyai ketinggian lebih dari 14 meter dari permukaan tanah atau lantai dasar sampai dengan ketinggian 40 meter atau 8 lantai.
19. Bangunan tinggi adalah bangunan yang mempunyai ketinggian lebih dari 40 meter dari permukaan tanah atau lantai dasar atau lebih dari 8 lantai.
20. Bangunan pabrik adalah bangunan yang peruntukannya dipakai untuk segala macam kegiatan kerja atau pertemuan umum, perkantoran, pertokoan dan pasar.
21. Bangunan industri adalah bangunan yang digunakan untuk kegiatan dan atau menghasilkan suatu barang.

22. Bangunan sarana ibadah adalah bangunan yang digunakan untuk kegiatan keagamaan.
23. Bangunan sosial non komersial adalah bangunan yang dipergunakan untuk kepentingan masyarakat dan tidak untuk mencari keuntungan.
24. Bangunan umum dan perdagangan adalah bangunan yang peruntukannya untuk segala kegiatan kerja atau pertemuan umum, perkantoran, pertokoan dan pasar, hotel, rumah sakit, mal, pergudangan, pendidikan, lembaga pemasyarakatan dan gedung kantor pemerintah.
25. Bangunan perumahan adalah bangunan yang peruntukannya layak dipakai untuk tempat tinggal orang yang terdiri dari perumahan dalam komplek perkampungan, perumahan sederhana dan perumahan lainnya.
26. Bangunan campuran adalah bangunan yang merupakan campuran dari jenis-jenis sebagaimana dimaksud dalam angka 17, 18, dan 19.
27. Bangunan pemutihan adalah bangunan yang sudah berdiri akan tetapi belum memiliki peralatan dan sistem instalasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

28. Rumah tinggal adalah bangunan yang terdiri atas ruangan atau gabungan ruangan yang berhubungan satu sama lain yang berfungsi sebagai tempat tinggal.
29. Konstruksi tahan api adalah bangunan dengan konstruksi campuran lapisan tertentu sehingga mempunyai ketahanan terhadap api atau belum terbakar dalam jangka waktu yang dinyatakan dalam satuan waktu (jam).
30. Bahan berbahaya adalah setiap zat dan atau elemen, ikatan atau campuran bersifat mudah menyala atau terbakar, korosif dan lain-lain karena penanganan, penyimpanan, pengolahan atau pengemasannya dapat menimbulkan bahaya terhadap manusia, peralatan dan lingkungan.
31. Bahan yang mudah terbakar adalah bahan yang apabila terkena panas atau jilatan api mudah terbakar dan cepat merambatkan api.
32. Daerah kebakaran adalah daerah yang terancam bahaya kebakaran yang mempunyai jarak 50 (lima puluh) meter dari titik api kebakaran terakhir.
33. Daerah bahaya kebakaran adalah daerah terancam bahaya kebakaran, yang mempunyai jarak 25 (dua puluh lima) meter dari titik api kebakaran terakhir.

BAB II.....

BAB II

KLASIFIKASI DAN JENIS KEBAKARAN

Bagian Pertama Klasifikasi Kebakaran

Pasal 2

- (1) Kebakaran bahan padat adalah kebakaran bahan-bahan yang diakibatkan seperti : kertas, kayu, plastik, pakaian, disebut jenis kebakaran kelas A.
- (2) Kebakaran bahan cairan adalah kebakaran yang diakibatkan seperti : minyak bumi, gas, lemak, cat, dan sejenisnya, disebut jenis kebakaran kelas B.
- (3) Kebakaran listrik adalah kebakaran yang diakibatkan seperti : kebocoran pada alat-alat listrik (generator dan motor listrik) korsleting listrik, disebut jenis kebakaran kelas C.
- (4) Kebakaran logam adalah kebakaran yang diakibatkan seperti : seng, magnesium, serbuk alumunium, senium, titanium, disebut jenis kebakaran kelas D.

Pasal 3

- (1) Penentuan jenis alat pemadam kebakaran yang disediakan untuk memadamkan api dan usaha pencegahan dan penanggulangan kebakaran, harus disesuaikan dengan klasifikasi jenis kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

- (2) Penempatan alat pemadam dan alat perlengkapan pemadam lainnya harus ditempatkan pada tempat yang mudah dicapai dan ditandai dengan jelas, sehingga mudah dilihat dan digunakan oleh setiap orang pada saat diperlukan.

Bagian Kedua

Jenis Alat Pemadam Kebakaran

Pasal 4

- (1) Jenis alat pemadam kebakaran yang dipergunakan pada kebakaran jenis kelas A, adalah pemadam dengan air sebagai bahan pokok.
- (2) Jenis alat pemadam kebakaran yang dipergunakan pada kebakaran jenis kelas B, adalah pemadam dengan bahan zat kimia.
- (3) Jenis alat pemadam kebakaran yang dipergunakan pada kebakaran jenis kelas C, adalah pemadam dengan bahan campuran zat kimia.
- (4) Jenis alat pemadam kebakaran yang dipergunakan pada kebakaran jenis kelas D, adalah pemadam khusus yang akan diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati.

BAB III

BAB III
SYARAT-SYARAT PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN KEBAKARAN
UNTUK BANGUNAN

Bagian Pertama
Umum

Pasal 5

Setiap penduduk wajib ikut aktif mengadakan usaha pencegahan kebakaran baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan umum.

Pasal 6

Dilarang mengambil dan menggunakan air dari kran hidran atau sumur atau bak air kebakaran untuk kepentingan selain pemadaman kebakaran, kecuali dengan izin bupati.

Pasal 7

- (1) Dilarang menggunakan dan atau menambah alat pembangkit tenaga listrik motor bensin yang dapat menimbulkan kebakaran.
- (2) Dilarang membiarkan benda atau alat yang berapi tanpa pengawasan.
- (3) Dilarang menempatkan lampu dengan lidah api yang terbuka, lilin atau benda lain yang sejenis yang menyala dengan jarak kurang dari 30 (tiga puluh) centimeter dari dinding kayu

kayu, bambu atau benda lain yang mudah terbakar kecuali dengan penahan panas dari porselin atau logam antara lidah api dan dinding atau benda yang mudah terbakar tersebut.

- (4) Dilarang menempatkan lampu dengan lidah api yang terbuka, lilin atau benda sejenis lainnya yang sedang menyala tanpa semprong dan penutup porselin atau logam pada jarak kurang dari 1 (satu) meter dari atap yang mudah terbakar atau di bawah bahan yang mudah terbakar.
- (5) Dilarang menyimpan dan membuang bahan kimia atau cairan lain yang mudah terbakar kecuali ditempat yang dipandang bebas dari ancaman bahaya kebakaran.

Pasal 8

- (1) Dilarang membuat gas karbit (*acetylin*) dan atau cat dari berbagai jenis, serta menyimpan dan atau memperdagangkan karbit atau cat tersebut lebih dari 100 (seratus) Kg tanpa izin bupati.
- (2) Dilarang menyimpan bahan karbit atau bahan lain yang dalam keadaan basah menimbulkan gas yang mudah terbakar sebanyak 5 (lima) kilogram atau lebih, kecuali di dalam tempat simpanan kering dan kedap air serta bebas dari ancaman bahaya kebakaran dan tempat penyimpanan tersebut harus diberi tanda yang jelas bahwa isinya harus tetap kering.

Pasal 9

Setiap tempat yang berisi bahan atau cairan yang mudah terbakar atau meledak harus dibubuhi etiket yang menyebutkan bahan atau cairan yang ada didalamnya dan diberi tanda "Mudah Terbakar" atau "Mudah Meledak" dengan warna yang jelas.

Pasal 10

- (1) Ruang pengasap harus dibuat dari beton dan sekurang-kurangnya dari timah atau yang sejenis, serta dilengkapi dengan alat pengukur panas yang digunakan untuk itu.
- (2) Ruang pengasap dan alat pengukur panas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus selalu dirawat dan diawasi, sehingga suhu didalam ruangan tersebut tidak melebihi batas maksimum yang ditentukan.

Pasal 11

- (1) Ruang cuci kering kimia (*dry cleaning*) harus dibuat dari beton dan sekurang-kurangnya dari tembok atau sejenis serta harus dilengkapi dengan alat pengukur yang digunakan untuk itu.
- (2) Ruang cuci kering kimia (*dry cleaning*) dan alat pengukur panas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus selalu dirawat dan diawasi, sehingga suhu dalam ruangan tersebut tidak melebihi batas maksimum yang ditentukan.

Pasal 12

- (1) Setiap perusahaan kayu atau material bangunan harus dilengkapi dengan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) yang dapat dijinjing (*portable*) setiap jarak 20 (dua puluh) meter dan 1 (satu) unit APAR Co2 minimal 3 (tiga) Kg.
- (2) Setiap perusahaan kayu atau material bangunan harus mengatur persediaan bahan usahanya sesuai dengan keadaan dan kondisi tempat usaha agar tidak menutup dan atau menghalangi orang yang masuk dan keluar untuk memudahkan pemadaman bila terjadi kebakaran.
- (3) Dilarang membakar sisa bahan bangunan, serbuk gergaji dan kotoran lainnya selain ditempat pembakaran sampah dan diawasi sampai benar-benar terbakar habis dan aman dari sisa api atau padam apinya.

Pasal 13

- (1) Dilarang membakar sampah ditempat yang bukan tempat pembuangan sampah dan setiap pembakaran sampah harus diawasi serta dijaga sampai selesai atau padam apinya.
- (2) Dilarang membakar sampah ditempat terbuka pada waktu panas terik dan atau dibawah pengaruh angin kencang.

Pasal 14

Pasal 14

- (1) Dilarang menggunakan alat pemadam kebakaran yang tidak memiliki izin, tidak sempurna, habis masa pakai atau telah rusak.
- (2) Dilarang menggunakan alat pemadam kebakaran yang dalam penggunaannya dapat menimbulkan panas atau reaksi kimia yang membahayakan keselamatan jiwa dan atau kesehatan seseorang, keracunan gas beracun dan atau gas berbahaya lainnya.

Pasal 15

- (1) Kecuali ditetapkan lain, setiap penempatan alat pemadam yang dapat dijinjing (*portable*) tidak boleh berada pada jarak lebih jauh dari 25 (dua puluh lima) meter dari setiap tempat.
- (2) Kecuali ditetapkan lain, setiap ruangan tertutup dengan luas tidak lebih dari 100 (seratus) meter persegi harus dilengkapi dengan sekurang-kurangnya sebuah alat pemadam serbaguna (*multi purpose*).
- (3) Kecuali ditetapkan lain, setiap ruangan tertutup dengan luas 500 (lima ratus) meter persegi harus dilengkapi dengan sekurang-kurangnya sebuah pipa hidran menurut jenis dan standar yang ditetapkan oleh bupati.

(4) Kecuali

- (4) Kecuali ditetapkan lain, setiap tempat bahan atau cairan mudah terbakar dan atau alat yang mudah menimbulkan bahaya kebakaran listrik, maka harus dipergunakan sekurang-kurangnya sebuah alat pemadam kimia berkekuatan tinggi ukuran minimal 3 (tiga) Kg untuk luas ruangan tidak lebih dari 150 (seratus lima puluh) meter persegi.

Bagian Kedua
Bangunan Industri Dan Perdagangan

Pasal 16

- (1) Setiap bangunan industri harus disediakan alat pemadam kebakaran yang dapat dijinjing (*portable*) yang ditetapkan dalam jarak paling jauh 15 (lima belas) meter dari setiap tempat dengan ukuran minimal 3 (tiga) kg.
- (2) Luas permukaan lantai sampai dengan 100 (seratus) meter persegi harus menyediakan 1 (satu) buah alat pemadam kebakaran yang dapat dijinjing (*portable*) dan ditempatkan minimal jenis Co₂ dengan ukuran minimal 3 (tiga) kg.

Pasal 17

- (1) Luas permukaan lantai 500 (lima ratus) meter persegi sampai dengan 1000 (seribu) meter persegi harus menyediakan satu unit hidran menurut jenis dan standar yang

berlaku yang mempergunakan air sebagai bahan pemadam pokok dan apabila lebih dari 1000 (seribu) meter persegi, harus memasang 2 (dua) buah pipa hidran.

- (2) Penempatan dan pemasangan hidran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dapat menjangkau daya semprot keseluruhan ruangan.
- (3) Luas ruangan bangunan industri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), yang lebih dari luas 500 (lima ratus) meter persegi maka jumlah alat pemadam kebakaran yang harus disediakan dapat disesuaikan menurut perbandingan antara luas permukaan lantai dengan ruang.

Pasal 18

- (1) Alat, pesawat, bahan cairan dan bahan lainnya yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran harus disimpan terpisah dan rapi.
- (2) Alat atau pesawat yang dapat menimbulkan panas atau nyala api yang dapat menimbulkan atau menyebabkan terbakarnya uap bensin atau bahan yang sejenisnya, dilarang dipasang atau digunakan pada jarak kurang dari 2 (dua) meter dari suatu ruangan yang menggunakan bahan cairan yang mudah menguap dan terbakar.
- (3) Sistim

- (3) Sistem saluran gas dan cairan yang mudah terbakar harus dilengkapi dengan katup pengaman yang memenuhi persyaratan dan ditandai dengan jelas.
- (4) Setiap ruangan ketel api atau ruangan dengan instalasi pemanas yang menggunakan :
 - a. bahan bakar cair atau padat, harus dibuat dari bahan bangunan yang mempunyai ketahanan api minimal 3 (tiga) jam;
 - b. bahan bakar gas, harus dibuat terpisah dari bangunan lainnya dan mempunyai ketahanan api minimal 2 (dua) jam;
 - c. kamar tungku, ketel, dan pintu harus dilindungi oleh konstruksi tahan api minimal 2 (dua) jam serta mempunyai ruang khusus yang terpisah dari bangunan lainnya.

Pasal 19

Setiap ruangan bangunan industri harus dilindungi oleh sistem alarm otomatis atau alat pemadam api berat (APAB) dengan ukuran minimal 20 (dua puluh) kg.

Pasal 20

- (1) Bangunan industri dalam proses produksi menggunakan atau menghasilkan bahan yang mudah menimbulkan bahaya kebakaran, harus mempunyai pelindung khusus terhadap bahaya kebakaran.

- (2) Apabila bangunan industri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), menggunakan sistem pemancar air (*sprinkler*) otomatis atau pemadam lainnya yang dihubungkan dengan alarm otomatis, harus dipasang pada tempat tertutup dan bila mempergunakan air sebagai bahan pemadam pokok tidak membawa dampak negatif.
- (3) Apabila penggunaan air yang tidak terkontrol untuk pemadam dapat membahayakan, maka harus digunakan alat pemadam kimia otomatis.
- (4) Setiap ruangan instalasi listrik, generator gas turbin atau instalasi pembangkit tenaga listrik lainnya harus dilengkapi dengan detektor kebocoran listrik yang dihubungkan dengan sistem alarm otomatis dan sistem pemadam otomatis atau alat pemadam api berat (APAB) dengan ukuran minimal 20 (dua puluh) kg.
- (5) Setiap tempat atau ruangan penyimpanan cairan berbahaya berupa gas atau bahan bakar yang mudah terbakar dan menguap, harus dilengkapi dengan detektor gas yang dihubungkan dengan sistem alarm otomatis dan sistem pemadam otomatis atau alat pemadam api berat (APAB) dengan ukuran minimal 20 (dua puluh) kg.

Pasal 21.....

Pasal 21

Ketentuan tentang jumlah bahan berbahaya yang dapat disimpan di dalam bangunan industri, harus disesuaikan dengan tempat yang dianggap aman berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 22

Setiap ruangan bangunan industri yang menggunakan ventilasi atau penghembus (*blower*) untuk menghilangkan debu, asap atau uap atau penyegar udara, pemasangannya harus sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku.

Pasal 23

- (1) Tempat parkir tertutup harus menyediakan alat-alat pemadam kebakaran sebagaimana yang berlaku pada bangunan industri.
- (2) Tempat parkir terbuka yang luasnya maksimal 270 (dua ratus tujuh puluh) meter persegi harus menyediakan minimal 2 (dua) buah alat pemadam kimia dengan ukuran 3 (tiga) kg dan diletakkan di tempat parkir tersebut serta mudah dilihat dan mudah dipergunakan.
- (3) Setiap kelebihan luas sampai dengan 270 (dua ratus tujuh puluh) meter persegi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus dipasang 1 (satu) buah hidran.

- (4) Setiap ruangan tertutup yang permukaan lantainya 800 (delapan ratus) meter persegi pada bangunan umum dan perdagangan, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), harus menyediakan minimal 1 (satu) unit hidran menurut jenis dan standar yang berlaku yang mempergunakan bahan pemadam air, dan setiap kelebihan minimal sampai 400 (empat ratus) meter persegi harus dipasang 1 (satu) buah hidran terbuka.
- (5) Penempatan hidran sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus sedemikian rupa hingga dengan panjang selang dan semprotan atau pancaran air dapat menjangkau seluruh sisi ruangan bangunan.
- (6) Ruangan tertutup dalam bangunan umum dan perdagangan yang luas permukaan lantainya lebih dari luas sebagaimana dimaksud ayat (2) atau (3), maka banyaknya alat pemadam yang harus ditempatkan disesuaikan menurut perbandingan antara luas permukaan lantai ruangan yang bersangkutan dengan minimal alat pemadam yang harus ditempatkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3).

Pasal 24

Pasal 24

- (1) Setiap tempat terbuka sampai luas maksimal 360 (tiga ratus enam puluh) meter persegi pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) harus disediakan minimal 2 (dua) buah alat pemadam kebakaran kimia yang dapat dijinjing (*portable*) atau didorong dengan ukuran sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) kg yang dipasang atau diletakkan pada tempat yang mudah dicapai dan ditandai dengan jelas, sehingga mudah dilihat dan digunakan oleh setiap orang pada saat diperlukan.
- (2) Setiap kelebihan luas sampai dengan 360 (tiga ratus enam puluh) meter persegi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus ditambah dengan sebuah alat pemadam kimia.

Pasal 25

- (1) Setiap ruangan bangunan perdagangan umum, harus menyediakan alat pemadam yang dapat dijinjing (*portable*) dan ditempatkan pada salah satu sudut ruangan yang aman atau di tempat yang mudah terlihat dan diambil bila diperlukan.
- (2) Ruang dagang atau bangunan yang mempunyai luas permukaan lantainya sampai dengan 200 (dua ratus) meter persegi harus dipasang sebuah hidran, dan setiap kelebihan luas 150 (seratus lima puluh) meter berikutnya, harus dipasang 1 (satu) buah hidran.

Bagian Ketiga
Bangunan Perumahan

Pasal 26

- (1) Setiap ruangan bangunan perumahan harus menyediakan alat pemadam kebakaran yang dapat dijinjing (*portable*) dan disimpan pada tempat yang aman, mudah terlihat dan mudah diambil bila diperlukan.
- (2) Setiap luas permukaan lantai sampai dengan 250 (dua ratus lima puluh) meter persegi dari setiap ruangan tertutup dalam bangunan perumahan, harus ditempatkan minimal sebuah alat pemadam kimia sejenis CO₂ dengan ukuran sekurang-kurangnya 2 (dua) kg atau alat pemadam yang sederajat.
- (3) Untuk bangunan perumahan sampai dengan empat tingkat harus dipasang unit hidran dengan perbandingan minimal sebuah unit untuk setiap luas permukaan lantai sampai 1000 (seribu) meter persegi.
- (4) Untuk bangunan perumahan yang luas permukaannya lantainya lebih dari luas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3), maka banyaknya alat pemadam yang harus disediakan disesuaikan menurut perbandingan antara permukaan lantai dengan minimal alat pemadam yang harus ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3).

- (5) Alat pemadam kimia yang dapat dijinjing (*portable*) harus disiapkan apabila pelaksanaan pembangunan mencapai 15 (lima belas) meter.
- (6) Bila pelaksanaan pembangunan telah mencapai ketinggian 35 (tiga puluh lima) meter, maka harus dipasang hidran.

Pasal 27

Ruangan sentral instalasi pendingin, pembangkit tenaga listrik generator, dapur umum, tempat penyimpanan bahan baku, cairan yang mudah terbakar dan sejenis, harus ditempatkan dalam ruangan tersendiri serta mendapat perlindungan khusus terhadap ancaman bahaya kebakaran.

Bagian Keempat

Bangunan Campuran

Pasal 28

Terhadap setiap bangunan campuran berlaku ketentuan persyaratan pencegahan dan pemadaman kebakaran yang terdiri dari masing-masing persyaratan bangunan yang bersangkutan.

BAB IV

**PEMERIKSAAN ALAT PENCEGAHAN
KEBAKARAN, ALAT PEMADAM
KEBAKARAN, DAN PENGGUNAAN ALAT
PEMADAM KEBAKARAN**

Bagian Pertama

**Pemeriksaan Alat Pencegahan Kebakaran
dan Alat Pemadam Kebakaran**

Paragraf 1

Pemeriksaan Alat Pencegahan Kebakaran

Pasal 29

- (1) Bupati atau kepala dinas atau petugas pemadam kebakaran dapat melakukan pemeriksaan pekerjaan pembangunan, dalam hubungannya dengan persyaratan pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- (2) Apabila dalam melakukan pemeriksaan pekerjaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdapat hal-hal yang meragukan atau yang sifatnya tertutup, bupati dapat memerintahkan mengadakan penelitian dan pengujian kembali.
- (3) Bupati atau kepala dinas atau petugas pemadam kebakaran dapat memasuki tempat-tempat pertunjukan, keramaian umum, pertemuan dan kegiatan lainnya untuk pemeriksaan peralatan pemadaman kebakaran.

- (4) Penyelenggaraan pertunjukan atau pertemuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) wajib melakukan tindakan pencegahan kebakaran untuk penanggulangan kebakaran sebelum dan selama berlangsungnya pertunjukan atau pertemuan.

Pasal 30

Pemegang hak bangunan bertanggung jawab atas kelengkapan instalasi dan alat-alat pencegahan dan pemadam kebakaran serta pemeliharaan maupun penggantian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 31

- (1) Setiap alat pencegah dan pemadam kebakaran harus diperiksa secara berkala yaitu 1 (satu) tahun sekali baik untuk bangunan perumahan, bangunan perdagangan, bangunan industri atau tempat umum dan jika dianggap perlu dapat dilakukan pemeriksaan sewaktu-waktu dengan atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu oleh dinas.
- (2) Setiap bangunan yang telah memenuhi persyaratan klasifikasi maupun kelengkapan alat pencegah dan pemadam harus mendapat tanda yang diterbitkan oleh dinas, tanda klasifikasi instalasi dan alat pemadam kebakaran dan dapat diperpanjang setiap 1 (satu) tahun sekali.

- (3) Tanda pemeriksaan pada alat pencegah dan pemadam kebakaran dapat diperpanjang setiap selesai pemeriksaan.
- (4) Petugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memakai tanda pengenal khusus disertai surat tugas yang ditandatangani oleh kepala dinas.

Bagian Kedua
Penggunaan Alat Pemadam Kebakaran

Pasal 32

- (1) Setiap alat pemadam kebakaran yang digunakan, harus dilengkapi dengan petunjuk cara-cara penggunaan, yang memuat tulisan singkat dan jelas tentang cara penggunaannya.
- (2) Setiap alat pemadam kebakaran yang telah digunakan, dan atau telah habis masa berlakunya harus segera diisi kembali sesuai dengan prosedur yang berlaku.
- (3) Penggunaan alat pemadam kebakaran harus sesuai dengan petunjuk penggunaan dan jenis kebakaran.

BAB V

RETRIBUSI DAN ASURANSI

Pasal 33

Setiap pemeriksaan alat dan instalasi pemadam kebakaran dikenakan retribusi yang diatur dalam peraturan daerah tersendiri.

Pasal 34

Setiap kebakaran di daerah diberikan santunan asuransi yang diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati.

BAB VI

KEWAJIBAN PEMADAMAN KEBAKARAN

Pasal 35

- (1) Setiap penduduk yang berada di daerah kebakaran dan mereka yang mengetahui terjadinya kebakaran wajib ikut serta secara aktif melakukan pemadaman kebakaran, baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan umum.
- (2) Setiap penduduk yang berada di daerah kebakaran dan mengetahui tentang adanya kebakaran wajib melaporkan kepada dinas dan kepolisian setempat.
- (3) Setiap penduduk wajib meninggalkan daerah bahaya kebakaran kecuali petugas kebakaran.
- (4) Pemilik atau penghuni bangunan atau pekarangan wajib memberikan bantuan kepada para petugas kebakaran, baik diminta maupun tidak untuk kepentingan pemadaman dan tindakan-tindakan penyidikan lebih lanjut oleh petugas yang berwenang.
- (5) Pemilik

Pasal 34

Setiap kebakaran di daerah diberikan santunan asuransi yang diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati.

BAB VI

KEWAJIBAN PEMADAMAN KEBAKARAN

Pasal 35

- (1) Setiap penduduk yang berada di daerah kebakaran dan mereka yang mengetahui terjadinya kebakaran wajib ikut serta secara aktif melakukan pemadaman kebakaran, baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan umum.
- (2) Setiap penduduk yang berada di daerah kebakaran dan mengetahui tentang adanya kebakaran wajib melaporkan kepada dinas dan kepolisian setempat.
- (3) Setiap penduduk wajib meninggalkan daerah bahaya kebakaran kecuali petugas kebakaran.
- (4) Pemilik atau penghuni bangunan atau pekarangan wajib memberikan bantuan kepada para petugas kebakaran, baik diminta maupun tidak untuk kepentingan pemadaman dan tindakan-tindakan penyidikan lebih lanjut oleh petugas yang berwenang.
- (5) Pemilik

- (5) Pemilik atau penghuni bangunan atau pekarangan wajib menghindarkan segala bentuk tindakan yang dapat menghalangi dan menghambat kelancaran pelaksanaan tugas pemadaman.
- (6) Bila bekas bangunan dan barang dikhawatirkan dapat menimbulkan ancaman bahaya kebakaran kembali, pemilik atau penghuni dari bangunan dan barang tersebut wajib mengadakan pencegahan dan memberitahukannya kepada petugas kebakaran atau pejabat yang berwenang.

BAB VII

PRIORITAS PENANGANAN PEMADAMAN KEBAKARAN

Pasal 36

Prioritas penanganan pemadaman kebakaran adalah penyelamatan :

- a. jiwa manusia;
- b. harta benda; dan atau
- c. lingkungan.

BAB VIII

KEWENANGAN PETUGAS PEMADAM KEBAKARAN

Pasal 37

- (1) Petugas pemadam kebakaran berwenang mengambil air dari sumber air jenis apapun dan milik siapapun di tempat yang terdekat pada setiap kejadian kebakaran.

- (2) Petugas pemadam kebakaran berwenang merusak sebagian atau seluruh bangunan yang terbakar atau yang berdekatan dengan yang terbakar guna menyelamatkan jiwa orang dan mencegah menjalarnya api ke bangunan-bangunan lain.

Pasal 38

- (1) Sebelum petugas pemadam kebakaran tiba di tempat kebakaran, pimpinan sementara pemadaman kebakaran adalah petugas kepolisian setempat yang berada di tempat kejadian.
- (2) Setelah petugas kebakaran tiba ditempat terjadinya kebakaran, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tanggung jawab dan kewenangan beralih kepada pimpinan regu pemadam kebakaran.
- (3) Setelah kebakaran dapat ditanggulangi dan atau dipadamkan oleh petugas kebakaran, pimpinan regu pemadam kebakaran menyerahkan kembali tanggung jawab dan kewenangan penanganan selanjutnya kepada kepolisian setempat.

BAB IX

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 39

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian instalasi dan alat pemadam kebakaran dilakukan oleh bupati.

- (2) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh dinas.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 40

- (1) Setiap orang, baik perorangan maupun badan yang melanggar ketentuan Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 12 ayat (3), Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 18 ayat (2), dan Pasal 20 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tindak pidana yang menyebabkan kerusakan dan atau pencemaran lingkungan, diancam pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

PENYIDIKAN

Pasal 41

Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dilaksanakan oleh penyidik umum dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), yang pengangkatannya

ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 42

- (1) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, berwenang :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan dari seseorang, berkenaan dengan adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - e. meminta bantuan tenaga ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - f. menyuruh

- f. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf d;
 - g. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka, atau keluarganya; dan atau
 - i. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai bentuk, isi dan tata cara pelaksanaan diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati.

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 1 Mei 2002

BUPATI BOGOR,

ttd

AGUS UTARA EFFENDI

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 8 Mei 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

YUYUN MUSLIHAT
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2002 NOMOR 52

Salinan sesuai dengan aslinya



DRS. H. ACHMAD SUNDAWA, MM
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 010 072 693